STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) MINI TIDAK BERIZIN DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Elisa Arta Vega Panjaitan
NPP. 33.0802
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: elisaartavega@gmail.com
Dosen Pembimbing: Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum.
Email: ninuk.za@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The presence of unlicensed mini fuel stations (SPBU Mini) in Balikpapan City, reaching 304 units across six districts in 2025, continues to disrupt public order, threaten public safety, and breach licensing regulations. Although enforcement has been carried out, operators frequently resume their activities afterwards. Prior studies have largely examined the legal aspects of retail fuel sales or the general enforcement of informal businesses, and have not specifically analyzed the enforcement strategy toward high-risk unlicensed SPBU Mini.* ***Purpose:*** *This study analyzes the strategy of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in regulating unlicensed SPBU Mini in Balikpapan City and identifies the supporting and inhibiting factors of its implementation.* ***Method:*** *A qualitative descriptive approach was applied. Data were gathered through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation involving nine purposively selected informants, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by a SWOT analysis (Rangkuti, 2016) operationalized along the strategy indicators of formulation, implementation, and evaluation.* ***Result:*** *Enforcement is conducted in stages direct socialization, routine patrols in priority areas, warning letters, and repressive actions such as sealing and equipment confiscation, accompanied by safety assessments. Strengths lie in clear legal authority, personnel experience, inter-agency coordination, and personnel readiness; weaknesses in limited personnel, facilities, post-enforcement supervision, and coordination intensity; opportunities in local-government policy support, information technology, and inter-agency cooperation; and threats in the growing number of stations, economic drivers, low legal compliance, operator resistance, and recurrence after enforcement.* ***Conclusion:*** *The strategy combines preventive and repressive approaches translated into SO, ST, WO, and WT strategies, yet remains sub-optimal in producing a sustained deterrent effect, thus requiring continuous supervision, capacity building, technology use, and cross-sector collaboration.* ***Keywords:*** *enforcement; mini gas stations; public order; strategy; SWOT analysis*

\

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap)* Keberadaan SPBU Mini tidak berizin di Kota Balikpapan, yang mencapai 304 unit di enam kecamatan pada tahun 2025, berpotensi mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan masyarakat, dan melanggar ketentuan perizinan. Berbagai upaya penertiban telah dilakukan, namun pelaku usaha kerap kembali beroperasi setelah penindakan. Penelitian terdahulu umumnya menyoroti aspek hukum penjualan BBM eceran atau penertiban usaha informal secara umum, sehingga belum mengkaji secara khusus strategi penertiban terhadap SPBU Mini yang berisiko tinggi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan SPBU Mini tidak berizin di Kota Balikpapan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan dukungan analisis SWOT (Rangkuti, 2016) yang dioperasionalkan melalui indikator perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. **Hasil/Temuan :** Strategi penertiban dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi langsung, patroli rutin pada wilayah prioritas, pemberian surat teguran, hingga tindakan represif berupa penyegelan dan penyitaan alat, disertai penilaian aspek keselamatan. Faktor pendukung meliputi kejelasan dasar hukum dan kewenangan, pengalaman personil, koordinasi antarinstansi, serta kesiapsiagaan personil; sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan personil, sarana prasarana, pengawasan lanjutan, dan intensitas koordinasi, ditambah pertumbuhan jumlah usaha, faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kepatuhan hukum, resistensi pelaku usaha, serta potensi beroperasi kembali. **Kesimpulan:** Strategi menggabungkan pendekatan preventif dan represif yang dijabarkan ke dalam strategi SO, ST, WO, dan WT, namun belum sepenuhnya efektif secara berkelanjutan sehingga memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. **Kata kunci:** Analisis SWOT; ketertiban umum; penertiban; SPBU Mini; strategi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) adalah elemen krusial yang menopang aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga kota. Namun ketidakseimbangan antara kebutuhan nyata di lapangan dan kapasitas distribusi resmi membuka ruang bagi praktik penjualan BBM eceran yang kemudian bertransformasi menjadi fenomena SPBU Mini: unit-unit pengisian berskala kecil yang memakai pompa manual atau dispenser digital menyerupai SPBU resmi tetapi beroperasi di luar jaringan distribusi yang sah. Secara normatif, niaga BBM diatur ketat untuk melindungi keselamatan publik, menjamin akurasi takaran, dan mempertahankan tata kelola distribusi energi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa kegiatan usaha niaga BBM hanya boleh dilakukan oleh badan usaha berizin; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menempatkan niaga BBM sebagai kegiatan berisiko yang memerlukan pengaturan perizinan berbasis risiko; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mewajibkan tera/tera ulang

alat ukur; dan pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 secara eksplisit melarang penjualan BBM eceran atau operasional SPBU Mini di tempat tanpa izin. Meski demikian, kepatuhan terhadap aturan tersebut di lapangan masih rendah. Data Satpol PP Kota Balikpapan menunjukkan pada 2025 terdapat 304 unit SPBU Mini tidak berizin yang tersebar di enam kecamatan. Upaya penertiban yang telah dilakukan berhasil menjangkau sekitar 60 persen wilayah kota namun belum menghentikan praktik ini secara permanen, karena banyak pelaku yang kembali beroperasi setelah tindakan penertiban.

Kehadiran SPBU Mini ilegal menimbulkan sejumlah risiko nyata. Dari sisi keselamatan, pengoperasian BBM di lokasi nonstandar dan dengan praktik teknis yang longgar meningkatkan kemungkinan kebakaran, ledakan, serta tumpahan yang membahayakan warga dan lingkungan. Dari sisi konsumen, alat ukur yang tidak tera atau tidak tera ulang menimbulkan kerugian karena ketidakakuratan volume yang dijual. Secara hukum dan tata kelola, praktik ini mengikis kewenangan sistem perizinan, merugikan pelaku usaha berizin yang menaati aturan, dan berpotensi menurunkan penerimaan daerah. Secara ekonomi lokal, keberadaan BBM murah tetapi berisiko menimbulkan distorsi pasar yang menurunkan insentif kepatuhan bagi usaha formal. Lebih jauh lagi, kelangsungan praktik informal yang sulit dihapus berpotensi menimbulkan kerentanan sosial karena mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan sekaligus menimbulkan resistensi ketika penertiban dilakukan.

Mengurai penyebab rendahnya kepatuhan mengungkap pola struktural dan praktis. Permintaan yang tidak sepenuhnya terlayani oleh jalur distribusi resmi menciptakan pasar bagi penjual informal; proses perizinan yang dianggap rumit dan mahal membuat usaha skala kecil enggan atau tidak mampu memenuhi syarat; penertiban yang bersifat episodik tanpa mekanisme pengawasan dan sanksi berkelanjutan memungkinkan pengulangan pelanggaran; serta integrasi SPBU Mini ke dalam jaringan ekonomi lokal menjadikan penertiban sebagai persoalan sosial-politik yang sensitif. Kapasitas aparat dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal memperlemah efektivitas tindakan penegakan, sementara minimnya alternatif legal yang mudah diakses berarti pelaku informal sering melihat kembali operasional sebagai pilihan satu-satunya.

Menghadapi realitas ini diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan seimbang antara aspek keselamatan, penegakan hukum, dan sensitivitas sosial-ekonomi. Perbaikan pasokan melalui evaluasi dan perluasan jaringan distribusi resmi di titik-titik rawan dapat mengurangi ruang bagi pasar informal. Di sisi regulasi, penyederhanaan mekanisme perizinan berjenjang yang mengakomodasi usaha mikro dengan persyaratan keselamatan minimal tanpa mengabaikan standar teknis seperti tera alat ukur dapat membuka jalur legalisasi bagi pelaku kecil. Penegakan perlu diarahkan secara terpadu dan berkelanjutan, menggabungkan tindakan administratif dan pidana saat diperlukan serta sistem pelacakan untuk pelanggar berulang. Upaya preventif melalui program tera massal, sertifikasi alat ukur, kampanye publik tentang risiko keselamatan, dan sosialisasi hak-hak konsumen harus berjalan bersamaan dengan tawaran alternatif ekonomi dan dialog dengan komunitas terdampak agar penertiban tidak sekadar memadamkan praktek sementara tetapi menciptakan solusi jangka panjang. Pembentukan task force lintas sektor yang melibatkan instansi teknis, penegak ketertiban, operator distribusi BBM,

dan pemadam kebakaran akan memperkuat koordinasi operasional dan pengawasan.

Fenomena SPBU Mini di Balikpapan mencerminkan ketegangan antara kebutuhan riil masyarakat akan akses BBM dan mekanisme regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi lokal. Tanpa kombinasi kebijakan supply-side yang memperbaiki distribusi, demand-side yang memberikan alternatif dan edukasi, serta enforcement yang konsisten dan terkoordinasi, risiko keselamatan dan praktik ilegal akan terus berulang. Pendekatan integratif yang menggabungkan legalisasi selektif, penguatan teknis, penegakan hukum, dan dialog sosial menawarkan jalan untuk menormalisasi distribusi BBM, melindungi keselamatan publik, dan menjaga keberlanjutan mata pencaharian warga secara lebih adil.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Fenomena maraknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mini tidak berizin di Kota Balikpapan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang kontras antara *das Sollen* (kondisi regulatif yang diharapkan) dan *das Sein* (realitas faktual di lapangan). Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki instrumen hukum yang sangat tegas melalui Pasal 19 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yang melarang secara mutlak penjualan bahan bakar minyak secara eceran dan/atau SPBU Mini di sembarang tempat tanpa izin khusus. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga telah mengeksekusi berbagai strategi penertiban secara berkala yang menjangkau hingga 60% wilayah kota. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 masih tercatat sebanyak 304 unit SPBU Mini tidak berizin yang beroperasi secara masif di enam kecamatan. Kebijakan penegakan hukum yang dijalankan terindikasi hanya memberikan efek jera yang bersifat sementara *(temporary deterrent effect),* terbukti dengan banyaknya pelaku usaha yang kembali membuka dispenser digital mereka segera setelah petugas meninggalkan lokasi penindakan. Kesenjangan empiris ini diperparah oleh adanya dilema keselamatan publik, di mana kegagalan penertiban ini telah memicu insiden kebakaran nyata di Kecamatan Balikpapan Tengah akibat operasional SPBU Mini yang mengabaikan standar keamanan dan metrologi legal.

Karakteristik SPBU Mini sangat berbeda dengan komoditas informal lainnya karena objek yang diperdagangkan adalah bahan bakar cair yang tergolong sebagai zat berbahaya *(hazardous material)* berpola distribusi ketat, memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan publik (ledakan/kebakaran), serta rentan merugikan konsumen secara ekonomi akibat dispenser digital yang tidak ditera ulang. Penelitian terdahulu belum secara spesifik dan komprehensif mengkaji bagaimana organisasi sektor publik seperti Satpol PP merumuskan strategi penertiban pada komoditas yang memiliki kompleksitas risiko tinggi tersebut. Oleh karena itu, *research gap* yang diambil dalam penelitian ini dirumuskan pada keterbatasan kajian teoretis dan praktis yang mengintegrasikan analisis faktor internal organisasi (kapasitas SDM, sarana prasarana, kekosongan pengawasan pasca-penindakan) dengan tekanan faktor eksternal lingkungan (resistensi sosial, dorongan ekonomi masyarakat yang kuat, rendahnya kepatuhan hukum) menggunakan pendekatan manajemen strategis SWOT dalam penertiban usaha komoditas berisiko tinggi (SPBU Mini) di tingkat lokal. Melalui penekanan kesenjangan ini, peneliti tidak hanya memotret formalitas tindakan penertiban Satpol PP Kota Balikpapan, melainkan membongkar

akar penyebab tidak efektifnya strategi penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 secara berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan kebaruan *(novelty)* berupa rekomendasi strategi yang adaptif, solutif, dan integratif.

1.3 Urgensi Penelitian

Berangkat dari adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi dan realitas operasional tersebut, pelaksanaan penelitian ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan sekarang. Urgensi atas permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara objektif didorong oleh ancaman nyata terhadap keselamatan umum di lingkungan Kota Balikpapan. Kenaikan angka operasional SPBU Mini ilegal yang mencapai 304 unit pada tahun 2025 merupakan bom waktu yang membahayakan jiwa dan harta benda publik akibat minimnya sarana mitigasi kebakaran (*fire safety security)* pada tangki penyimpanan dan dispenser digital. Kegagalan merumuskan formulasi penyelesaian masalah ini sekarang berarti membiarkan eskalasi risiko bencana sosial kemasyarakatan terus berlanjut, yang mana tingkat urgensinya telah dibuktikan secara empiris melalui peristiwa kebakaran nyata di Kecamatan Balikpapan Tengah yang menghancurkan bangunan fisik serta menimbulkan korban luka-luka akibat kelalaian operasional peniagaan bahan bakar eceran tersebut. Terlebih lagi, terdapat urgensi perlindungan hak-hak konsumen yang tercederai secara masif akibat maraknya alat ukur dispenser digital yang luput dari penyeragaman tera dan tera ulang oleh otoritas metrologi legal, sehingga merugikan masyarakat luas dari segi kuantitas keekonomian perdagangan.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan saat ini, dampak buruk yang signifikan dipastikan akan terjadi, baik terhadap eskalasi masalah di lapangan maupun kemandekan roda kebijakan pemerintah daerah. Dari sisi operasional daerah, ketiadaan evaluasi strategis melalui penelitian ini akan menyebabkan Satpol PP Kota Balikpapan terus menerapkan tindakan represif temporer yang parsial tanpa menyentuh akar pemecahan masalah jaminan sosial dan ekonomi pelaku usaha kecil. Hal tersebut secara jangka panjang akan meruntuhkan wibawa pemerintah daerah (*local government credibility*) dan mendegradasi tingkat kepercayaan serta kepatuhan hukum masyarakat karena regulasi daerah dipandang mandul dan tidak berdaya mengatasi pelanggaran tata ruang kota. Dampak fisik yang paling mengancam jika riset ini diabaikan adalah pembiaran terhadap pertumbuhan liar SPBU Mini ilegal yang berpotensi memicu bencana kebakaran permukiman dalam skala yang jauh lebih besar dan fatal. Lebih jauh lagi, Pemerintah Kota Balikpapan akan kehilangan momentum strategis dalam mengadopsi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga penataan niaga energi lokal akan terus berjalan di luar jalur hukum, mengorbankan hak pelindungan konsumen, dan menjauhkan terwujudnya ketenteraman serta ketertiban umum secara berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu menjadi rujukan untuk memetakan posisi penelitian ini. Devyanie (2021) meneliti strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah terkait hiburan umum di Kota Pekanbaru dengan kerangka manajemen strategis (David) dan penegakan hukum (Soekanto). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian

tersebut menemukan bahwa strategi preventif (sosialisasi dan pembinaan) maupun represif (razia dan penindakan) belum berjalan optimal. Selanjutnya, Simarmata (2022) mengkaji strategi pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Metro menggunakan teori manajemen strategis sektor publik dan pengawasan (Terry). Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan rutin, pendekatan persuasif, dan relokasi merupakan strategi yang ditempuh, namun pelaksanaannya terkendala keterbatasan personil, fasilitas relokasi, dan koordinasi antarinstansi.

Wijayanti (2021) melakukan tinjauan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak pada Pertamini di Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan perspektif penegakan hukum (Soekanto). Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar Pertamini belum memiliki izin resmi sehingga berpotensi melanggar regulasi niaga BBM. Senada dengan itu, Tarigan (2020) menganalisis secara yuridis penjualan bensin eceran (Pertamini) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan menyimpulkan bahwa usaha tersebut umumnya belum memenuhi ketentuan perizinan serta standar distribusi, sementara penegakan hukumnya belum optimal. Sementara itu, Zahroh (2021) meninjau praktik jual beli BBM di SPBU Mini (Madiun) dari perspektif hukum Islam (fiqh muamalah) melalui penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat, dengan sorotan utama pada aspek keakuratan takaran. Dengan demikian, penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek hukum penjualan BBM eceran atau penertiban usaha informal secara umum. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menyoroti strategi penertiban terhadap SPBU Mini tidak berizin sebagai objek berisiko tinggi, dengan kerangka analisis SWOT (Rangkuti, 2016).

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membahas strategi penertiban terhadap SPBU Mini tidak berizin sebagai usaha penjualan BBM di luar jaringan resmi yang berisiko tinggi, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan aspek hukum penjualan BBM eceran atau penertiban usaha informal secara umum. Kebaruan lain adalah pengkajian keterkaitan faktor internal kelembagaan dan eksternal masyarakat dalam memengaruhi efektivitas strategi melalui kerangka analisis SWOT (Rangkuti, 2016) yang dioperasionalkan ke dalam indikator perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi.

1.6 Tujuan Penelitian

Menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan SPBU Mini tidak berizin di Kota Balikpapan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran, analisa, dan kondisi yang diamati oleh peneliti secara tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati (Sugiyono, 2018). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam strategi, proses, serta dinamika pelaksanaan penertiban SPBU Mini tidak berizin yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik. Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* dari Freddy Rangkuti untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi penertiban. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada 9 informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan peran dan keterlibatan dalam pelaksanaan penertiban, terdiri dari: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan strategis dalam pengendalian operasional penertiban (1 orang), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (1 orang), Staff Bidang Penegakan Peraturan Daerah (2 orang), Staff Bidang Perizinan Berusaha DPMPTSP (1 orang), Staff UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan (1 orang), dan Pelaku Usaha SPBU Mini (3 orang). Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran utuh dari sisi penegakan, perizinan, metrologi, dan pelaku usaha.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas (triangulasi sumber dan triangulasi teknik), transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas melalui *audit trail* berupa pencatatan proses penelitian secara sistematis. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil analisis kemudian dipetakan ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan strategi SO, ST, WO, dan WT. Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pertimbangan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan utama dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2026, mencakup proses observasi awal, wawancara mendalam, observasi partisipatif kegiatan penertiban, dan pengumpulan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi penertiban yang ditempuh diformulasikan secara terstruktur dan bertahap, bukan hanya mengandalkan aksi penindakan semata. Pendekatan komunikasi dan sosialisasi dilaksanakan secara langsung dan dialogis di lokasi, karena sebagian besar pelaku usaha berasal dari lapisan ekonomi menengah ke bawah dan belum memahami ruang lingkup regulasi yang berlaku. Interaksi tatap muka ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang risiko keselamatan, persyaratan perizinan, dan prosedur legalisasi, sekaligus membuka ruang negosiasi yang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku. Selanjutnya, patroli rutin difokuskan pada wilayah prioritas seperti permukiman padat penduduk dan jalur lalu lintas utama agar keterbatasan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan responsif terhadap titik-titik risiko tinggi. Koordinasi lintas instansi menjadi pilar penting strategi ini; Dinas Perdagangan, DPMPTSP,

Satpol PP, dinas teknis terkait, dan pihak distributor perlu menyelaraskan aspek penegakan dan perizinan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan tindakan yang diambil bersifat komprehensif.

Pemberian surat peringatan disertai pendekatan personal dan fasilitasi informasi menjadi langkah awal sebelum melanjutkan ke tindakan administratif atau represif. Jika peringatan berulang diabaikan, tindakan represif seperti penyegelan lokasi sampai penyitaan peralatan dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum. Sepanjang proses penertiban, penilaian menyeluruh terhadap aspek keselamatan usaha, termasuk instalasi, penyimpanan BBM, dan ketersediaan alat pemadam, ini dilakukan untuk mengidentifikasi ancaman nyata yang perlu segera diatasi atau menjadi dasar sanksi. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemetaan sebaran unit usaha niaga BBM informal untuk mengukur skala permasalahan yang ada di wilayah perkotaan. Berdasarkan pendataan tahun 2025, ditemukan sebaran SPBU Mini tidak berizin di enam kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Temuan SPBU Mini Tidak Berizin Di Kota Balikpapan

No.	Kecamatan	Temuan SPBU Mini Tidak Berizin (2025)
1.	Balikpapan Kota	28
2.	Balikpapan Selatan	89
3.	Balikpapan Tengah	61
4.	Balikpapan Utara	91
5.	Balikpapan Timur	12
6.	Balikpapan Barat	23
Total		**304**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (2026), diolah oleh peneliti

Berdasarkan data diatas, total unit SPBU Mini tidak berizin yang teridentifikasi di Kota Balikpapan mencapai 304 titik, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 91 unit dan Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 89 unit. Temuan ini menjadi landasan strategis bagi Satpol PP dalam merencanakan operasi penertiban yang lebih terukur di masa mendatang.

3.1 Dimensi *Strengths* (Kekuatan)

Dimensi kekuatan menggambarkan modal internal yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam melaksanakan penertiban SPBU Mini tidak berizin. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kekuatan utama bertumpu pada kejelasan dasar

hukum dan kewenangan kelembagaan. Seluruh tindakan penertiban berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan kewenangan ini memberi kepastian bagi personil dalam bertindak sekaligus melindungi institusi dari potensi gugatan atas penindakan yang dilakukan.

Kekuatan berikutnya terletak pada pengalaman personil. Sebagian besar anggota telah terbiasa menjalankan operasi penegakan Perda sehingga memahami tahapan penertiban mulai dari pemberian teguran hingga tindakan represif, dan mampu mengendalikan situasi di lapangan tanpa menimbulkan konflik terbuka. Pengalaman ini diperkuat oleh koordinasi yang rutin dijalin dengan dinas perizinan dan aparat penegak hukum lainnya agar pelaksanaan berlangsung aman dan sesuai ketentuan. Selain itu, kesiapsiagaan personil tercermin dari pengerahan jumlah anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan, kesiapan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan dokumentasi, serta pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan yang rutin sebagai cermin konsistensi strategi. Ringkasan indikator dan temuan lapangan pada dimensi kekuatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Analisis Pada Dimensi *Strengths* (Kekuatan)

Indikator	Temuan Lapangan
Dasar hukum dan kewenangan	Penertiban berpedoman pada Perda Kota Balikpapan No. 1/2021; kewenangan Satpol PP jelas sehingga setiap tindakan memiliki dasar hukum kuat dan dapat dipertanggungjawabkan
Pengalaman personil	Sebagian besar personil berpengalaman dalam operasi penegakan Perda, memahami tahapan dari teguran hingga penindakan, serta mampu mengendalikan situasi tanpa konflik terbuka
Koordinasi antarinstansi	Koordinasi rutin dengan dinas perizinan dan aparat penegak hukum lain agar pelaksanaan aman dan sesuai ketentuan
Kesiapsiagaan & pola terstruktur	Penurunan personil sesuai kebutuhan (belasan hingga puluhan), kesiapan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan dokumentasi; pembagian tugas jelas dan pelaksanaan rutin menunjukkan konsistensi strategi

Sumber : Diolah peneliti, 2026

Dengan demikian, dimensi kekuatan menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Balikpapan memiliki fondasi kelembagaan yang memadai untuk melaksanakan penertiban, yaitu legalitas yang kuat, sumber daya manusia berpengalaman, jejaring koordinasi, dan kesiapsiagaan

operasional. Modal internal ini menjadi basis yang dapat dioptimalkan untuk merespons peluang sekaligus menghadapi berbagai ancaman pada dimensi berikutnya.

3.2 Dimensi *Weaknesses* (Kelemahan)

Di balik kekuatan kelembagaan tersebut, dimensi kelemahan memperlihatkan keterbatasan internal yang menghambat efektivitas penertiban. Persoalan paling mendasar adalah keterbatasan jumlah personil yang belum sebanding dengan luas wilayah kerja dan banyaknya titik SPBU Mini yang harus diawasi. Akibatnya, penertiban hanya dapat dilakukan secara bertahap dan belum mampu menjangkau seluruh lokasi secara bersamaan. Kondisi ini diperberat oleh keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional dan peralatan pendukung, yang memengaruhi mobilitas serta kecepatan respons petugas, khususnya terhadap objek berisiko tinggi seperti SPBU Mini.

Kelemahan lain yang menonjol adalah belum optimalnya pengawasan lanjutan pasca-penertiban. Keterbatasan sumber daya manusia dan padatnya prioritas kegiatan lain menyebabkan pengawasan berkelanjutan sulit dilaksanakan, sehingga aktivitas serupa berpotensi muncul kembali setelah penindakan. Selain itu, koordinasi antarinstansi memang telah berjalan, tetapi belum intens pada setiap kegiatan; pelaksanaan di lapangan lebih banyak diemban Satpol PP sehingga integrasi antara fungsi penegakan dan perizinan belum sepenuhnya optimal. Rangkuman indikator dan temuan lapangan pada dimensi kelemahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.
Analisis Pada Dimensi *Weaknesses* (Kelemahan)

Indikator	**Temuan Lapangan**
Keterbatasan jumlah personil	Jumlah personil belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya titik SPBU Mini; penertiban dilakukan bertahap sehingga belum menjangkau seluruh lokasi secara bersamaan
Keterbatasan sarana dan prasarana	Keterbatasan kendaraan operasional dan peralatan pendukung memengaruhi mobilitas dan kecepatan respons, khususnya untuk objek berisiko tinggi seperti SPBU Mini
Pengawasan lanjutan pasca-penertiban	Pengawasan berkelanjutan belum optimal akibat keterbatasan SDM dan padatnya prioritas kegiatan lain, sehingga aktivitas serupa berpotensi muncul kembali
Frekuensi koordinasi antarinstansi	Koordinasi telah dilakukan namun belum intens pada setiap kegiatan; pelaksanaan lebih banyak dijalankan Satpol PP sehingga integrasi penegakan-perizinan belum optimal

Sumber : Diolah peneliti, 2026

Dengan demikian, dimensi kelemahan menegaskan bahwa hambatan utama penertiban

bersumber dari keterbatasan kapasitas internal - baik personil, sarana, pengawasan lanjutan, maupun intensitas koordinasi. Kelemahan-kelemahan ini perlu diatasi melalui penguatan kapasitas dan kolaborasi agar tidak dimanfaatkan oleh faktor-faktor ancaman yang berkembang di lapangan.

3.3 Dimensi *Opportunities* (Peluang)

Dimensi peluang menggambarkan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas penertiban. Peluang terbesar bersumber dari dukungan kebijakan pemerintah daerah, di mana regulasi daerah memberi legitimasi dan menempatkan penertiban sebagai bagian dari agenda pemerintah yang berkelanjutan. Dukungan ini memperkuat posisi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan secara konsisten. Pemerintah daerah dipandang sangat membantu pelaksanaan penertiban, yang turut diperkuat oleh koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perizinan dan aparat penegak hukum lainnya.

Peluang lain muncul dari perkembangan teknologi informasi. Informasi mengenai keberadaan SPBU Mini kini tidak hanya diperoleh melalui patroli, tetapi juga melalui media sosial dan komunikasi digital, sehingga mempercepat proses tindak lanjut. Meskipun belum terdapat pelaporan langsung dari masyarakat, pengawasan tetap berjalan melalui koordinasi dan pemantauan bersama antarinstansi sehingga potensi pelanggaran tetap dapat terdeteksi - sebuah kondisi yang sekaligus membuka ruang bagi penguatan partisipasi masyarakat ke depan. Di samping itu, potensi kerja sama dengan Dinas Perdagangan dan DPMPTSP masih dapat diperkuat untuk mendukung aspek perizinan dan pengawasan usaha. Indikator dan temuan lapangan pada dimensi peluang dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4
Analisis Pada Dimensi *Opportunities* (Peluang)

Indikator	Temuan Lapangan
Dukungan kebijakan pemerintah daerah	Regulasi daerah memberi legitimasi; penertiban menjadi bagian agenda pemerintah daerah yang berkelanjutan
Partisipasi masyarakat (potensial)	Belum ada pelaporan langsung dari masyarakat; pengawasan tetap berjalan melalui koordinasi dan informasi antarinstansi sebagai pengganti partisipasi warga
Perkembangan teknologi informasi	Informasi keberadaan SPBU Mini diperoleh tidak hanya dari patroli, tetapi juga melalui media sosial dan komunikasi digital, mempercepat tindak lanjut
Potensi kerja sama antarinstansi	Koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan DPMPTSP berpotensi diperkuat untuk mendukung aspek perizinan dan pengawasan usaha

Sumber : Diolah peneliti, 2026

Dengan demikian, dimensi peluang menunjukkan bahwa lingkungan eksternal sebenarnya cukup mendukung, baik dari sisi kebijakan, teknologi, maupun jejaring antarinstansi. Pemanfaatan peluang ini secara optimal - terutama integrasi teknologi pengawasan dan penguatan partisipasi masyarakat - dapat menutupi keterbatasan internal yang telah diuraikan sebelumnya.

3.4 Dimensi *Threats* (Ancaman)

Dimensi ancaman memperlihatkan tantangan eksternal yang berpotensi menggagalkan keberhasilan penertiban. Tantangan terbesar adalah pertumbuhan jumlah SPBU Mini yang terus meningkat, terutama di permukiman dengan kebutuhan BBM tinggi, sehingga laju pertumbuhan usaha cenderung lebih cepat daripada jangkauan penertiban. Pertumbuhan ini tidak lepas dari faktor ekonomi masyarakat, di mana usaha SPBU Mini dipandang sebagai sumber penghasilan bermodal relatif kecil namun menguntungkan, sehingga pelaku usaha cenderung tetap mempertahankan usahanya meskipun telah ditertibkan.

Ancaman tersebut diperberat oleh rendahnya kepatuhan hukum pelaku usaha. Tidak sedikit pelaku tetap beroperasi tanpa izin meski telah ditegur, bahkan sebagian kembali beraktivitas segera setelah petugas meninggalkan lokasi. Dalam pelaksanaan penertiban juga kerap muncul resistensi berupa penolakan lisan atau perdebatan dengan petugas, sehingga dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan konflik. Akumulasi dari kondisi ini melahirkan potensi beroperasi kembali, yakni sejumlah lokasi yang telah ditindak kembali aktif dalam kurun waktu tertentu, yang menandakan bahwa efek jera belum sepenuhnya terbentuk. Indikator dan temuan lapangan pada dimensi ancaman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5
Analisis Pada Dimensi *Threats* (Ancaman)

Indikator	Temuan Lapangan
Pertumbuhan jumlah SPBU Mini	Jumlah cenderung terus bertambah, terutama di permukiman dengan kebutuhan BBM tinggi; pertumbuhan usaha lebih cepat daripada jangkauan penertiban
Faktor ekonomi masyarakat	Usaha dipandang sumber penghasilan bermodal relatif kecil dan menguntungkan, sehingga pelaku tetap mempertahankan usahanya meski telah ditertibkan
Rendahnya kepatuhan hukum	Pelaku usaha tetap beroperasi tanpa izin meski telah ditegur; sebagian kembali beraktivitas setelah petugas meninggalkan lokasi
Resistensi saat penertiban	Muncul penolakan lisan/perdebatan dengan petugas; menuntut pendekatan komunikasi yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan konflik

Potensi beroperasi kembali	Beberapa lokasi yang telah ditindak kembali beroperasi dalam waktu tertentu, menunjukkan efek jera belum terbentuk

Sumber : Diolah peneliti, 2026

Dengan demikian, dimensi ancaman menegaskan bahwa hambatan terbesar bersumber dari faktor ekonomi dan rendahnya kepatuhan hukum yang saling berkaitan, sehingga pendekatan represif semata tidak memadai. Diperlukan strategi yang memadukan penegakan tegas dengan pembinaan dan fasilitasi agar akar persoalan dapat diatasi dan efek jera benar-benar terbentuk.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa formulasi strategi penertiban yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Balikpapan menggabungkan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pendekatan represif melalui penindakan langsung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Devyanie (2021) mengenai penegakan Perda hiburan umum di Pekanbaru, hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan regulasi daerah sangat bertumpu pada kombinasi harmonis antara sosialisasi pembinaan dan ketegasan penindakan represif di lapangan. Hal ini membuktikan secara universal bahwa tindakan hukum yang optimal harus didahului oleh tahapan komunikatif guna meminimalisir potensi benturan sosial. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada aspek determinan yang memengaruhi keberhasilan strategi. Berbeda dengan temuan penelitian Theresia Helen Simarmata (2022) yang menyatakan bahwa kegagalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro didominasi oleh kurangnya dukungan fasilitas relokasi dari pemerintah daerah, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan penertiban SPBU Mini di Kota Balikpapan murni berakar pada kuatnya faktor dorongan ekonomi masyarakat. Keuntungan ekonomi yang menjanjikan membuat pelaku usaha mengabaikan sanksi administratif dan nekat kembali beroperasai setelah penindakan dilakukan. Kondisi ini sekaligus memperkuat temuan penelitian terdahulu dari Imam Darmawan Tarigan (2020) yang menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap bisnis Pertamini tidak optimal akibat lemahnya pengawasan berkala. Melalui pisau analisis SWOT, penelitian ini memperkuat argumen Tarigan karena terbukti Satpol PP Balikpapan memiliki kelemahan internal pada belum optimalnya pengawasan lanjutan pasca-penertiban akibat keterbatasan jumlah personel operasional.

Temuan penelitian ini secara tegas menolak sebagian hasil penelitian dari Nanik Wijayanti (2021) di Kendal yang menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum disebabkan oleh rendahnya budaya hukum masyarakat yang cenderung pasif. Temuan peneliti di Kota Balikpapan menolak hal tersebut karena adanya perbedaan karakteristik objek yang berisiko tinggi. Pada kasus SPBU Mini di Balikpapan, sebagian masyarakat justru bertindak aktif mendukung pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melaporkan keberadaan SPBU Mini ilegal karena menyadari adanya ancaman nyata terhadap keselamatan publik seperti risiko kebakaran yang pernah terjadi di Kecamatan Balikpapan Tengah. Penelitian ini melahirkan konseptualisasi baru bahwa efektivitas penertiban komoditas berbahaya tidak dapat dibebankan secara mutlak kepada Satpol PP semata. Diperlukan keterlibatan aktif Dinas Perizinan (DPMPTSP) untuk

verifikasi OSS berbasis risiko sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021, serta UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2024 untuk menjamin keakuratan takaran dispenser. Sinergitas lintas instansi dalam bentuk tim gabungan ini menjadi temuan orisinal yang memperluas batas kajian ilmu pemerintahan, membuktikan bahwa penanganan komoditas berisiko tinggi di tingkat lokal membutuhkan pergeseran dari pola pembagian urusan yang kaku menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang berkelanjutan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti mendeteksi fenomena menarik terkait pergeseran pola resistensi pelaku usaha saat eksekusi penertiban berlangsung di lapangan. Jika pada penertiban sektor informal umum sering kali memicu konflik fisik atau kerusuhan massal, pada kasus SPBU Mini tidak berizin di Kota Balikpapan resistensi yang muncul bergeser menjadi bentuk resistensi administratif-lisan yang persuasif. Pelaku usaha cenderung bersikap defensif dengan mencoba menunda tindakan petugas, berdebat menggunakan dalih legalitas yang belum lengkap dari sistem *Online Single Submission* (OSS), hingga memanfaatkan argumen pemenuhan nafkah keluarga untuk melunakkan ketegasan aparat. Perubahan pola perlawanan yang lebih tertib ini menuntut kualifikasi personel Satpol PP untuk tidak hanya menguasai teknik pengamanan lapangan, melainkan wajib memiliki kecakapan negosiasi dan pemahaman regulasi teknis yang mendalam agar tidak terjebak dalam perdebatan administratif di lokasi penertiban. Temuan menarik lainnya adalah adanya dualisme sikap masyarakat sekitar terhadap keberadaan SPBU Mini tidak berizin tersebut. Di satu sisi, masyarakat bertindak proaktif sebagai agen pengawas informal yang memanfaatkan saluran teknologi digital untuk melaporkan SPBU Mini ilegal karena trauma terhadap insiden kebakaran nyata yang pernah menghancurkan bangunan di Kecamatan Balikpapan Tengah. Namun di sisi lain, terdapat sekelompok masyarakat yang justru memberikan perlindungan sosial *(social shielding)* kepada pelaku usaha dengan alasan ketergantungan terhadap kemudahan akses pemenuhan bahan bakar di wilayah yang jauh dari SPBU resmi. Kondisi dilematis ini menunjukkan bahwa SPBU Mini ilegal telah mengakar sebagai institusi informal yang memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan energi lokal, sehingga tindakan represif murni tanpa adanya solusi perluasan distribusi BBM resmi dari pemerintah daerah justru berpotensi memicu resistensi sosial yang lebih luas dari komunitas pengguna. Terakhir, peneliti menemukan fakta bahwa pemanfaatan teknologi dispenser digital pada SPBU Mini telah menciptakan celah baru pelanggaran metrologi legal yang terstruktur. Tampilan dispenser modern yang menyerupai SPBU resmi PT Pertamina berhasil memanipulasi psikologi konsumen sehingga mengira bahwa takaran yang diberikan telah teruji secara sah. Padahal, hasil verifikasi teknis menunjukkan bahwa mayoritas alat ukur digital tersebut sama sekali belum pernah melalui proses tera maupun tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan. Fenomena penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahwa modernisasi alat eceran tradisional menjadi SPBU Mini digital tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kepatuhan hukum, melainkan menjadi instrumen baru untuk mengaburkan pelanggaran administratif dan teknis perdagangan di tingkat bawah

IV. KESIMPULAN

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban SPBU Mini tidak berizin di Kota Balikpapan dijalankan melalui kombinasi dua pendekatan utama, yakni pendekatan preventif (sosialisasi ketentuan perizinan dan imbauan kepatuhan hukum) serta pendekatan represif (pemberian surat peringatan secara bertahap, penyegelan, hingga penyitaan alat dispenser digital) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021. Implementasi strategi tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal karena meskipun tindakan penertiban gabungan telah rutin dilaksanakan, pelaksanaannya masih menghadapi kelemahan internal organisasi berupa keterbatasan jumlah personel operasional, keterbatasan sarana prasarana, serta belum optimalnya pengawasan lanjutan pasca-penertiban. Kondisi ini diperparah oleh ancaman eksternal berupa maraknya pelanggaran berulang (*residivisme*) pelaku usaha yang dipicu oleh kuatnya dorongan faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kepatuhan hukum, serta adanya resistensi lisan saat penindakan berlangsung di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan strategi penertiban komoditas berisiko tinggi di Kota Balikpapan secara berkelanjutan membutuhkan pergeseran dari pengawasan internal Satpol PP yang kaku menuju pola tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang terintegrasi secara intensif dengan Dinas Perizinan dan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada pemanfaatan metode kualitatif deskriptif yang hanya berfokus pada kedalaman analisis strategi di satu instansi daerah, sehingga belum mampu menyajikan data perbandingan kuantitatif yang menguji tingkat efektivitas penegakan regulasi antar-wilayah secara statistik luas. Penelitian ini juga hanya dibatasi pada lokus operasional di wilayah administratif Kota Balikpapan dengan batasan waktu pengamatan lapangan yang relatif singkat, sehingga dinamika perkembangan jumlah SPBU Mini pasca-transisi regulasi metrologi terbaru belum dapat dipotret secara menyeluruh dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*): Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) guna mengombinasikan data strategis kualitatif Satpol PP dengan survei kuantitatif terhadap tingkat kepuasan dan pelindungan konsumen di seluruh kecamatan. Diharapkan muncul studi masa depan yang berfokus pada pengembangan model kebijakan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) lintas daerah, khususnya dalam menganalisis regulasi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi digital terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan PT Pertamina dalam mengendalikan distribusi BBM eceran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Pembimbing Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum., serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, DPMPTSP, dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan atas dukungan data dan informasi selama penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pemerintahan daerah*. Graha Ilmu.

Afriani, F., Kusdarini, E., & Julianto, M. (2025). Deterrent effect in system criminalization corruption: A comparative study system criminalization of Indonesia and Singapore. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 12. https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/6852

Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M. M., Erkan, I., & Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. *Journal of Global Business Insights*, 6(1), 55-73. https://doi.org/10.5038/2640-6489.6.1.1148

Bielik, L., Lind, M., & Silva, T. C. (2025). The effect of crime on small and medium-sized enterprises and the strategies entrepreneurs implement to protect their businesses. *Crime Prevention and Community Safety*, 27(1), 71-92. https://doi.org/10.1057/s41300-026-00228-3

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Dadang Supriatna, Udaya Madjid, dan Ismail. (2025). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Dwijayani, L. (2021). SWOT analysis of PSBB policy implementation at public facilities or areas in Bekasi City in March–June 2020. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 6(2). https://doi.org/10.7454/ihpa.v6i2.4286

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). *Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman*.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=3dDSEAAAQBAJ

Labolo, Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Raja Grafindo Persada.

Lubis, D. M., Permana, D., & Nuradhawati, R. (2024). Strategi pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah (Studi kasus di Kota Bandung). *Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1). https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2953

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Pambudi, A. (2022). Effectiveness of street vendor regulation policies to improve public order in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Social Studies and Justice*. https://jsju.org/index.php/journal/article/view/632

Puyt, R. W., Lie, F. B., & Wilderom, C. P. M. (2023). The origins of SWOT analysis. *Long Range Planning*, 56(3), Article 102304. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2023.102304

Sayogo, D. S., Yuli, S. B. C., & Amalia, F. A. (2024). Data-driven decision-making challenges of local government in Indonesia. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(1), 145–156. https://doi.org/10.1108/TG-05-2023-0058

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Alfabeta.

Sudiana, D., & Karepesina, F. R. (2025). Penertiban izin mendirikan bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 17(1), 51-63. https://doi.org/10.54783/jv.v17i1.1371

Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2020). Collaborative governance in public service in Indonesia: A systematic mapping study. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 144–163. https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.144-163

Teoli, D., Sanvictores, T., & An, J. (2023). *SWOT analysis*. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537302/

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.

Zhang, Y., & Zhu, Q. (2022). Cooperation mechanism for municipal solid waste management in the Yangtze River Delta: Evolution, challenges, and future prospects. *Frontiers in Environmental Science*, 10, Article 999120. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.999120